

PUTUSAN PIDANA - BAWASLU KABUPATEN SOLOK

2018

PUTUSAN NOMOR: 190/PID.SUS/2018/PTPDG, 10 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG DALAM UPAYA BANDING

PADA TINDAK PIDANA PEMILU

Abstrak : Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa Mardalis Panggilan Mardalis Tanjung alias Pak Kades, permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 19 Desember 2018 Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Kbr, terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 10 desember 2018 nomor : Reg.Perk:PDM-104/Solok/Ep.3/12/2018

: Dasar hukum putusan ini adalah UU RI no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 521 Jo pasal 280 ayat 1 huruf c

: Permohonan Banding dengan Nomor putusan 190/PID.SUS/2018/PTPDG, tanggal 31 Desember 2018 ini pada pokoknya terkait dengan permohonan Banding terdakwa atas nama Mardalis Panggilan Mardalis Tanjung alias Pak Kades terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Kbr tanggal 19 Desember 2018, dimana terdakwa atau terbanding merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut. Bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa pada pokoknya apa yang tersangka buat/tulis dalam selebaran isu politik tersebut adalah benar, terkecuali poin satu dan dua, dimana angka - angka perolehan suara dari masing -masing caleg didapatkan dari ciloteh lapau atau cerita -cerita masyarakat banyak di lapau - lapau kinari,pada kalimat dengan sengaja menghina seseorang adalah tidak tepat, terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk menghina atau penghinaan terhadap saudara Ivoni munir si Korban), yang disampaikan terdakwa pada selebaran tersebut adalah kenyataan di lapangan di Nagari Kinari, terdakwa tidak menyangkal dari setiap keterangan yang disampaikan oleh saksi - saksi pelapor dalam persidangan dengan alasan akan membuat masalah baru atau argumen tidak baik. Selanjutnya Pengadilan tinggi padang mengadili menerima permintaan banding dari terdakwa maupun dari penuntut umum, memperbaiki putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Kbr tanggal 19 Desember 2018 yang dimintakan banding

Catatan : putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Padang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 15 Desember 2018